



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Oesman Syah No. 01 Phone: (0927) 21290 - Fax (0927) 21598-email: dknas.halsel@yahoo.co.id*

**LABUHA 97791**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420 / 27 / 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
"PKBM BERKARYA"  
DESA INDOMUT KECAMATAN BACAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua PKBM BERKARYA Desa Indomut Kecamatan Bacan Nomor 12/PKBM-B/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Lembaga PKBM BERKARYA secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
  - PKBM BERKARYA yang berada di Desa Indomut Kecamatan Bacan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) BERKARYA tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM BERKARYA**

Alamat : Jl. Abusama Desa Indomut Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan

NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Lamudin Girium

Sekretaris : Ansar Kaliwawa

Bendahara : Siti Gama Wakano

Alamat : Desa Indomut Kec. Bacan

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan ( PKK dan PKW ) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 30 April 2020 s/d 31 Desember 2023.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha

Pada Tanggal : 30 April 2020

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Halmahera Selatan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan di Labuha
5. Ketua PKBM BERKARYA di Indomut
6. Arsip